



BUPATI KARIMUN

PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 37 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 64
TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN
ALOKASI DANA DESA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi terhadap Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun 2020 di Kabupaten Karimun, perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap Peraturan Bupati Karimun Nomor 64 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2019 tentang tata cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun 2020.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500).
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2015 Nomor 5);
21. Peraturan Bupati Karimun Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 64 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karimun Nomor 64 Tahun 2019 tentang Tata cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2019 Nomor 64) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf c, dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Rincian ADD setiap Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
 - a. alokasi dasar;
 - b. alokasi formula; dan
 - c. alokasi penyesuaian.
 - (2) Besaran ADD untuk setiap Desa dibagi berdasarkan alokasi dasar sebesar 87% (delapan puluh tujuh persen) secara merata dan alokasi formula sebesar 10% (sepuluh persen) dan alokasi penyesuaian 3% (tiga persen).
2. Ketentuan Pasal 12 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Besaran alokasi formula setiap Desa dihitung dengan bobot sebagai berikut :
 - a. 25 % (dua puluh lima persen) untuk angka jumlah penduduk;
 - b. 35 % (tiga puluh lima persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 10 % (sepuluh persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 30 % (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimasud pada ayat (1) huruf b dan huruf d, masing masing ditentukan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKG Desa.
- (3) Penghitungan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\mathbf{AF \text{ Setiap Desa} = \{(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * (ADD \text{ KAB} - AD \text{ KAB})}$$

Keterangan :

AF Setiap Desa= Alokasi Formula setiap Desa.

- Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten yang bersangkutan.
- Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten yang bersangkutan.
- Z3 = Rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa Kabupaten yang bersangkutan.
- Z4 = Rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten yang bersangkutan.

- (4) Besaran Alokasi Penyesuain sebesar 3% dibagi secara proporsional untuk memenuhi kebutuhan desa dengan mempertimbangkan kondisi keuangan desa

- 3. Ketentuan Pasal 16 ayat (8) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Pemerintah Desa membuka Rekening Kas Desa atas nama Pemerintah Desa;
- (2) Permohonan ADD dilampiri dengan:
 - a. usulan rencana kegiatan dalam RKPDesa yang disepakati BPD dan direkomendasikan Camat;
 - b. surat keputusan kepala Desa tentang penunjukan Kaur Keuangan Desa.
- (3) ADD diberikan kepada pemerintah Desa melalui Rekening Kas Desa dan merupakan bagian dari pendapatan transfer Desa;
- (4) Untuk Pengajuan Alokasi Dana Desa sudah menggunakan Sistem Aplikasi Keuangan (siskeudes);
- (5) Pencairan ADD dilakukan 6 (enam) tahap untuk siltap, operasional Desa, Tunjangan dan Operasional BPD, serta insentif RT/ RW yang disalurkan melalui Rekening Kas Desa (RKD), berdasarkan permohonan dari Kepala Desa yaitu :
 - a. pencairan Tahap I dilakukan bulan januari sampai dengan february 2020 untuk siltap, operasional Desa, Tunjangan dan Operasional BPD, serta insentif RT/ RW;
 - b. pencairan Tahap II dilakukan bulan maret sampai dengan april 2020 untuk siltap, operasional Desa, Tunjangan dan Operasional BPD, serta insentif RT/ RW;
 - c. pencairan Tahap III dilakukan bulan mei sampai dengan juni 2020 untuk siltap, operasional Desa, Tunjangan dan Operasional BPD, serta insentif RT/ RW;
 - d. pencairan Tahap IV dilakukan bulan juli sampai dengan agustus 2020 untuk siltap, operasional Desa, Tunjangan dan Operasional BPD, serta insentif RT/ RW;
 - e. pencairan Tahap V dilakukan bulan september sampai dengan oktober 2020 untuk siltap, operasional Desa, Tunjangan dan Operasional BPD, serta insentif RT/ RW;
 - f. pencairan Tahap VI dilakukan bulan november sampai dengan desember 2020 untuk siltap, operasional Desa, Tunjangan dan Operasional BPD, serta insentif RT/ RW.



- (6) Pencairan ADD dilakukan 3 (tiga) tahap untuk Kegiatan yang disalurkan melalui Rekening Kas Desa (RKD), berdasarkan permohonan dari kepala Desa.
- (7) Tahapan pencairan kegiatan yang dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. tahap I (satu) sebanyak 40 % (empat puluh persen);
 - b. tahap II (dua) sebanyak 30 % (tiga puluh persen); dan
 - c. tahap III (tiga) sebanyak 30 % (tiga puluh persen).
- (8) Untuk tahapan pencairan sebagaimana ayat (7) setelah dilakukan perubahan anggaran disesuaikan dengan besaran anggaran ADD yang tersedia.
- (9) Apabila permohonan pencairan ADD yang benar, lengkap dan sah belum diterima Tim Verifikasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka ADD tahap berikutnya tidak dapat diproses dan dicairkan dari Kas Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 19 Juni 2020


 BUPATI KARIMUN,

 E. AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 19 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN


MUID. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2020 NOMOR 37